



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. **BAHAUDIN**, umur 51 tahun, alamat Dusun Otak Lendang, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT I**;
2. **A.ASHAD**, umur 54 tahun, alamat Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT II**;
3. **MUNASIR**, perempuan, umur 49 tahun, alamat Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT III**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **DHIDIT SETIAWAN,SH.**

2. **MASHURI,SH**Keduanya merupakan Advokat & Konsultan Hukum pada Hukum **DHIDIT SETIAWAN & Partners**, yang beralamat di Komplek Ruko Panjianom Jalan Panjitar Negara 99 Mataram, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus N0.04/Pdt/DS-Adv/IV/2018, tertanggal 20 April 2018, yang telah didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Juni 2018 dengan No. Registrasi 330/SK.PDT/2018/PN Mtr, yang selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan

1. **PEMERINTAH DESA SESELA**, alamat Jalan Raya Sesela, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I**;
1. **M. YUSUF**, Kiyai/Penghulu Dusun Cengok, beralamat di Dusun Cengok, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya disebut: **TERGUGAT II**, dan para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 1. Drs.H Fathurrahim, M.Si, 2. H. Bagus Dwipayana,SH.MM, 3. L. Gde Ramdan Ayub, S.Sos, 4. Taufiq, SH., 5. Sapta Mahendra, SH., 6. Yung Aulia Warastiti, SH., 7. M. SOfian Hadiwijaya, SH.

Halaman 1 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga kepada:

2. Basri Mulyani., SH., MH
3. D.A Malik, SH.
4. Zainul Fikri, SH
5. Hendro Tustianto, SH, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum NTB, beralamat di Jalan Pariwisata No. 22 Kelurahan Pejanggalik, Kota Mataram, NTB berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 13/SK-Pdt/LBH-NTB/V/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:330/SK.PDT/2018/PN Mtr tertanggal 28 Juni 2018;

dan

1. **PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**, Jl. Soekarno-Hatta, Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT I**;
2. **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**, Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT II**, dan para Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 1. Drs.H Fathurrahim, M.Si, 2. H. Bagus Dwipayana, SH.MM, 3. L. Gde Ramdan Ayub, S.Sos, 4. Taufiq, SH., 5. Sapta Mahendra, SH., 6. Yung Aulia Warastiti, SH., 7. M. SOFian Hadiwijaya, SH.

Dan juga kepada:

1. Basri Mulyani., SH., MH
2. D.A Malik, SH.
3. Zainul Fikri, SH
4. Hendro Tustianto, SH, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum NTB, beralamat di Jalan Pariwisata No. 22 Kelurahan Pejanggalik, Kota Mataram, NTB berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 14/SK-Pdt/LBH-NTB/V/2018, tanggal Mei 2018 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:311/SK.PDY/2018/PN Mtr tertanggal 6 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 02 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 02 Mei 2018 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, pernah hidup seseorang yang bernama H. ZAENUDIN (meninggal dunia pada tahun 1968), semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. INAK HAMIDAH (meninggal dunia pada tahun 1965), dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) HAMIDAH (meninggal tahun 1999), memiliki seorang anak bernama SAHDAN (meninggal tahun 2011) dan memiliki seorang anak bernama H. RUSANDI;
 - 2) SAPIAH (meninggal tahun 2004), dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak, masing-masing bernama :
 - SAPURAH (meninggal tahun 2014);
 - Hj. SATMAH;
 - ISHAK;
 - Hj. SITIAH;
 - SITI MARYAM;
 - AHMAD;
 - MUNASIR (Penggugat III);
 - SITI HAWA;
 - ANAH;
 - 3) SADRI (meninggal tahun 1998), memiliki 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - A. ZAENI (meninggal tahun 2007);
 - MUHAMAD SALEH/M.SALEH;
 - A.ASHAD (Penggugat II);
 - MUSTIAH;
 - BAHAUDIN (Penggugat I);
2. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, Alm. H. ZAENUDIN ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas 0,535 Ha, tercatat dalam Pipil No. 370, Percil No. 40, tahun 1957 atas nama H. ZAENUDIN SESELA, terletak di Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat (dalam Pipil tertulis : Desa Tempit Sesela, Distrik Ampenan Timur, Daerah Bagian Lombok Barat, Daerah Lombok , Nusa Tenggara), dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Saluran;

Sebelah Timur : Husen, Mahsun;

Sebelah Barat : Amak Ahmat;

Sebelah Selatan : Saluran;

Selanjutnya mohon disebut : **HARTA WARISAN**;

3. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. ZAENUDIN pernah menjabat sebagai Kyai/Penghulu Sesela Desa sampai akhir hayatnya yaitu sampai tahun 1968. Bahwa tradisi pada saat itu seorang Kyai/Penghulu dibekali Tanah Pecatu sebagai upahnya. Akan tetapi Tanah Pecatu tersebut adalah merupakan tanah miliknya sendiri dengan tujuan untuk menghindari Upeti/Pajak dan Ngayah (Kerja Paksa) pada zaman itu. Demikian pula halnya dengan H. ZAENUDIN, sebagai Kyai/Penghulu Sesela Desa pada saat itu, dirinya dibekali Tanah Pecatu dari tanah miliknya sendiri yaitu tanah seluas 5.350 m2 (Harta Warisan tersebut di atas pada Posita angka 2);
4. Bahwa pada saat itu jabatan Kyai/Penghulu di jabat secara turun-temurun dan secara otomatis pula Tanah Pecatu diberikan kepada pejabat berikutnya yang merupakan anak atau kerabat dari pejabat sebelumnya. Begitu pula Kyai/Penghulu Sesela Desa yang semula dijabat oleh H.ZAENUDIN, kemudian setelah H.ZAENUDIN meninggal dunia pada tahun 1967, posisi Kyai/Penghulu Sesela Desa di turunkan kepada menantunya yang bernama AMAK YI berikut dengan Tanah Pecatunya;
5. Bahwa sekitar tahun 1978 Kepala Desa Sesela dijabat oleh ABDUL KADIR, pada saat itu, SADRI/ anak H.ZAENUDIN menjual sebagian tanah pecatu peninggalan Alm. H.ZAENUDIN tersebut seluas 200 m2 kepada Dinas PU Kabupaten Lombok Barat yang saat ini ditempati sebagai rumah penjaga Waker, dan pada saat itu pula posisi Amak Yi sebagai Kyai/Penghulu digantikan oleh anaknya yang bernama SUEB, akan tetapi pada saat itu Kyai/Penghulu Sesela Desa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian selatan (Terong Tawah) dipegang oleh SUEB dan Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Utara, yang dipegang oleh YAKUB (bukan keturunan Alm. H.ZAENUDIN). Oleh karena itu, tanah pecatu yang merupakan Harta warisan peninggalan H.ZAENUDIN setelah dijual sebagiannya kepada Dinas PU Kabupaten Lombok Barat adalah seluas 5.150 m2, dikuasai dan di kelola berdua oleh AMAK SUEB (Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Selatan/Terong Tawah) dan AMAK YAKUB (Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Utara);
6. Bahwa pada tahun 1982, Kepala Desa Sesela dijabat oleh ABDUL HAMID, pada saat itu AMAQ SADRI kembali menjual tanah pecatu harta

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Alm. H.ZAENUDIN seluas 100 m² kepada Dinas PU Kabupaten Lombok Barat yang saat ini telah dijadikan kantor P3A, sehingga luas tanah pecatu harta peninggalan Alm. H.ZAENUDIN setelah dijual untuk kedua kalinya menjadi seluas 5.050 m² yang dikelola oleh AMAK SUEB (Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Selatan/ Terong Tawah) dan AMAK YAKUB (Kyai/ Penghulu Sesela Desa bagian Utara);

7. Bahwa pada tahun 1989 YAKUB (Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Utara) meninggal dunia, kemudian posisinya digantikan oleh M.YUSUF (Tergugat II) yang juga bukan keturunan/ahli waris dari Alm. H.ZAENUDIN, sehingga tanah pecatu harta peninggalan Alm. H.ZAENUDIN tersebut dikuasai dan dikelola berdua oleh SUEB (Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Selatan/Terong Tawah) dan M.YUSUF (Tergugat II) sebagai Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Utara. Akan tetapi anehnya pada saat itu, tanah pecatu yang menjadi bagian Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Utara/ M.YUSUF (Tergugat II), diambil alih dan dikuasai oleh Pemerintah Desa Sesela (Tergugat I) tanpa izin dan sepengetahuan ahli waris atau keturunan Alm.H. ZAENUDIN yang berhak atas tanah tersebut, karena tidak ada satupun ahli waris/keturunan Alm. H.ZAENUDIN yang pernah mengalihkan atau menjual tanah pecatu peninggalan orang tuanya tersebut kepada pihak Pemerintah Desa Sesela;
8. Bahwa pada tahun 1993, Kepala Desa Sesela dijabat oleh AHMAD SANUSI, AMAQ SADRI (orang tua Penggugat I dan II) yang merupakan ANAK dari Alm. H.ZAENUDIN menempati tanah pecatu tersebut seluas kurang lebih 200 m²/2 are sebagai tempat tinggalnya dengan membangun sebuah rumah permanen di atasnya, yang saat ini ditempati oleh anak AMAQ SADRI yang bernama M.SALEH (saudara kandung Penggugat I dan II), hal tersebut telah membuktikan bahwa tanah pecatu peninggalan Alm. H.ZAENUDIN termasuk Obyek Sengketa di dalamnya adalah hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. H.ZAENUDIN. Adapun luas tanah pecatu yang tersisa (Obyek Sengketa) yang dikuasai oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum adalah seluas 4.850 m² dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bagian yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Sesela (Tergugat I) seluas 2.200 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran;
 - Sebelah Timur : Dinas PU, Jalan;
 - Sebelah Barat : Amak Ahmat/wakaf;
 - Sebelah Selatan : tanah sengketa yang dikuasai Tergugat II;

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bagian yang dikuasai oleh M. YUSUF (Tergugat II) sebagai tanah pecatu Kyai/Penghulu Dusun Cengok seluas 2.650 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah senketa yang dikuasai Tergugat I;
- Sebelah Timur : Jalan, rumah M Saleh (Penggugat II);
- Sebelah Barat : Amaq Ahmat/wakaf;
- Sebelah Selatan : Jalan (dahulu Saluran), rumah M Saleh;

Selanjutnya mohon disebut : **OBYEK SENGKET;**

9. Bahwa pada tahun 1994, Pemerintah Desa Sesela (Tergugat I) membangun Kantor Kepala Desa Sesela di atas tanah Obyek Sengketa angka 8 (1) di atas yang sebelumnya adalah tanah pecatu Kyai/Penghulu Sesela Desa Bagian Utara yang dipegang oleh M.YUSUF (Tergugat II), dan beberapa saat kemudian Tergugat I kembali membangun SHOW ROOM (tempat pembuatan dan penjualan hasil kerajinan masyarakat Desa Sesela) yang saat ini dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat II), sehingga atas perbuatan Tergugat I yang telah membangun Kantor Kepala Desa dan SHOW ROOM di atas tanah Obyek Sengketa angka 8 (1) tersebut adalah suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pihak yang berhak terhadap Obyek Sengketa tersebut, oleh karenanya sangat wajar dan beralasan apabila Para Penggugat sangat keberatan terhadap perbuatan Tergugat I tersebut;
10. Bahwa pada tahun 2008 posisi Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Selatan (Terong Tawah) yang semula dijabat oleh SUEB digantikan oleh M.YUSUF (Tergugat III), sehingga dengan demikian, mulai saat itu tanah pecatu Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Selatan/Terong Tawah (Obyek Sengketa angka 8 (2)) dikuasai dan dikelola oleh M. YUSUF (Tergugat II) dan pada saat itu pula Kyai/Penghulu Terong Tawah digabung jadi satu dengan Kyai/Penghulu Dusun Cengok yang dijabat oleh M.YUSUF (Tergugat II) sampai sekarang, sehingga pada saat ini Obyek Sengketa angka 8 (2) tersebut dianggap sebagai tanah pecatu Kyai/Penghulu Dusun Cengok;
11. Bahwa sebagaimana tradisi/kebiasaan masyarakat pada saat itu, jabatan Kyai/Penghulu dijabat secara turun-temurun dan secara otomatis pula Tanah Pecatu diberikan kepada pejabat berikutnya yang merupakan anak atau kerabat dari pejabat sebelumnya, dengan kata lain sebidang tanah pecatu akan tetap berstatus sebagai tanah pecatu mana kala jabatan Kyai/Penghulu tersebut dipegang oleh ahli waris/ keturunan dari

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kyai/Penghulu sebelumnya yang memiliki kedudukan sebagai pemegang hak atas tanah tersebut dan apabila jabatan Kyai/Penghulu tersebut dijabat oleh orang lain yang bukan ahli waris/keturunan dari Kyai/Penghulu sebelumnya, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris pemegang hak atas tanah tersebut dan status tanah tersebut bukan sebagai tanah pecatu lagi, sedangkan diketahui secara umum oleh masyarakat Desa Sesela bahwa M.YUSUF (Tergugat II) bukan ahli waris dari H.ZAENUDIN dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Para Penggugat. Oleh karena M.YUSUF (Kyai/Penghulu Dusun Cengok) bukan ahli waris/keturunan dari Alm. H.ZAENUDIN, maka sudah seharusnya Obyek Sengketa tersebut dikembalikan kepada ahli waris H. ZAENUDIN yang berhak terhadap Obyek Sengketa tersebut yakni Para Penggugat, dan Obyek Sengketa tersebut sudah tidak lagi berstatus sebagai tanah pecatu Kyai/Penghulu, sehingga dengan demikian apabila Tergugat II tidak mau menyerahkan Obyek Sengketa angka 8 (2) yang merupakan harta peninggalan Alm. H.ZAENUDIN yang diklaim sebagai tanah pecatu tersebut kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak, maka penguasaan tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan karenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa demikian pula halnya dengan Pemerintah Desa Sesela (Tergugat I), yang telah menguasai Obyek Sengketa angka 8 (1), seluas 2.200 m² sejak tahun 1994 dengan mendirikan bangunan permanen berupa Kantor Kepala Desa Sesela dan *Show room* tempat menampung hasil kerajinan masyarakat Sesela, yang pada saat ini dikelola oleh Dinas Perindag Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat II), tanpa izin dan sepengetahuan Para penggugat dan ahli waris H.ZAENUDIN lainnya, padahal tidak ada seorangpun dari ahli waris dari H. ZAENUDIN yang pernah mengalihkan Obyek Sengketa tersebut kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu perbuatan Pemerintah Desa Sesela yang menguasai dan membangun Kantor Kepala Desa di atas sebagian Obyek Sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa Pemerintah Desa Sesela adalah bagian dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat I) dan Dinas Perindag Kabupaten Lombok Barat adalah pihak yang mengelola *Show room* penampungan hasil kerajinan masyarakat Sesela yang dibangun diatas Obyek Sengketa, maka sangat beralasan hukum apabila Para Penggugat meletakkan Pemda Lombok Barat dan Dinas Perindag Kabupaten Lombok Barat sebagai Para Turut Tergugat dalam sengketa *in cassu* untuk dikenakan kewajiban hukum

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar nantinya tunduk (mentaati) isi putusan *in cassu*, sebagai konsekwensi asas *inter pares* dari putusan perdata, yaitu “mengikat Para Pihak yang berperkara”;

14. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat berulang kali mengingatkan dan mengajak membicarakan masalah tersebut secara kekeluargaan agar Para Tergugat mengembalikan Obyek Sengketa tersebut secara baik-baik kepada Para Penggugat, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Para Tergugat, bahkan orang tua Para Penggugat sempat mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa pada tahun 2000, yang terdaftar dalam perkara No. 110/PDT.G/2000/PN.MTR dengan Putusan Sela “Gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*). Oleh karena itu secara hukum Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan cara-cara yang patut menurut hukum akan tetapi tidak mendapatkan penyelesaian dan respon yang baik dari Para Tergugat, maka satu-satunya jalan yang ditempuh oleh Para Penggugat adalah dengan terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram untuk mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

15. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Para Penggugat sebagai orang yang berhak terhadap Obyek Sengketa tersebut, oleh karena itu disamping Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan Obyek Sengketa tersebut, dihukum pula untuk membayar kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik berupa kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil/Moril, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”* . Adapun Kerugian-kerugian tersebut dapat Penggugat rincikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

- Bahwa Tergugat I telah menguasai Obyek Sengketa seluas 2.200 m2 sejak tahun 1989 sampai saat ini sudah 29 tahun, sehingga kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat I dapat dikalkulasikan sebagai berikut:
- Padi/gabah 2 x panen setahun rata-rata menghasilkan: 2 ton/tahun X 29 Tahun = 58 ton;

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palawija 1 x panen setahun seperti kacang dan kedelai rata-rata menghasilkan : 3 Kwintal/tahun X 29 tahun = 87 kwintal; Apabila diasumsikan harga gabah rata-rata seharga Rp. 1.500.000/ton dan kacang kedelai rata-rata seharga :Rp. 200.000/kwintal, maka akan diperoleh hasil : Rp. 1.500.000,- X 58 ton = **Rp.87.000.000,-** dan Rp. 200.000,- X 87 Kwintal = **Rp. 17.400.000,-**. Jadi jumlah kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat I adalah sebesar:Rp. 87.000.000,- + Rp. 17.400.000,- = **Rp. 104.400.000,-**;
- Bahwa Tergugat II telah menguasai Obyek Sengketa seluas 2.650 m2 sejak tahun 2008 sampai saat ini sudah 10 tahun, sehingga kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat II dapat dikalkulasikan sebagai berikut:
 - Padi/gabah 2 x panen setahun rata-rata menghasilkan: 3 ton/tahun X 10 Tahun = 30 ton;
 - Palawija 1 x panen setahun seperti kacang dan kedelai rata-rata menghasilkan : 4 Kwintal/tahun X 10 tahun = 40 kwintal; Apabila diasumsikan harga gabah rata-rata seharga Rp. 1.500.000/ton dan kacang kedelai rata-rata seharga: Rp. 200.000/kwintal, maka akan diperoleh hasil : Rp. 1.500.000,- x 30 ton = **Rp.45.000.000,-** dan Rp. 200.000,- x 40 Kwintal = **Rp. 8.000.000,-**. Jadi jumlah kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat II adalah sebesar :Rp. 45.000.000,- + Rp. 8.000.000,- = **Rp. 53.000.000,-**;**Total kerugian materiil sebesar :RP. 104.000.000,-+ Rp. 53.000.000,- = Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);**

b. Kerugian Moril.

Bahwa berdasarkan budaya masyarakat Lombok yang memandang tanah sebagai harta pusaka yang harus dipertahankan kepemilikannya telah terampas oleh perbuatan Tergugat, adalah merupakan suatu penistaan terhadap kedudukan Para Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya Para Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggunng renteng;

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Mataram menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 191 Rbg dan karena Pipil Garuda atas Obyek Sengketa adalah milik Para Penggugat, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
18. Oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos/ biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah Obyek Sengketa adalah hak milik dan peninggalan **Almarhum H. ZAENUDIN**;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris **Almarhum H. ZAENUDIN** yang berhak terhadap tanah Obyek Sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Obyek Sengketa oleh Para Tergugat bertentangan dengan hukum dan karenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *aquo*;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian Materiil sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh Juta Rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian sebagaimana Posita No.15 diatas;
8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum pada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.A Suryo Hendratmoko., SH Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh Kuasa para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut kuasa para Tergugat dan para Turut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 04 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA (LEWAT WAKTU)

1. Bahwa Para Penggugat mengakui dalam gugatannya memperoleh tanah sengketa dari Almarhum H. ZAENUDIN yang diperoleh dari H.

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenudin menjabat sebagai Kyi/Pengulu Desa Sesela dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1967 dan menurut Para Penggugat penguasaan harus dikuasai oleh keturunan H. ZAENUDIN sebagaimana dalil gugatannya pada posita angka 3 (tiga);

2. Bahwa menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya terhadap kepemilikan obyek sengketa tanah munculnya dasar keberatan dari semenjak meninggalnya H. ZAENUDIN yang merupakan pewaris dari keturunannya yakni Para Penggugat;
3. Bahwa berdasar fakta/dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat sudah daluwarsa. Hal tersebut sangat jelas ditegaskan pasal 1967 KUHPerdata yang berbunyi; *"segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun"* ;
4. Bahwa demikian pula berdasarkan hukum adat lamanya waktu tersebut tidak ditentukan secara umum seperti KUH Perdata – lewatnya waktu 30 tahun. Namun waktu tersebut ditentukan **secara kasuistis**, berdasarkan keadaan-keadaan tertentu dan sifat penguasaan dengan itikad baik yang berlangsung dalam jangka waktu sekian lama (tertentu) secara terus menerus, maka hukum menganggap orang yang semula berhak – melepaskan haknya. Dalam hukum adat mengenal "lembaga" yang disebut dengan ***rechtsverwerking*** atau "pelepasan hak". Hal ini dapat dilihat dari "Pengakuan" Para Penggugat sebagai bukti yang sempurna dalam hukum dengan sikap diamnya dan membiarkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membangun kantordesasorum dan lain sebagainya
5. Bahwa menurut hukum orang yang menguasai tanah secara terus menerus tanpa gangguan dianggap memperoleh hak dengan itikad baik, apalagi yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah **untuk hajat hidup orang banyak yang dilindungi oleh Konstitusi**. Memberikan pelayanan dan kemanpaatan. Dalam berbagai yurisprudensi ditentukan ialah : 15 tahun, 18 tahun, 20 tahun, yang terlama 30 tahun (sama dengan KUH Perdata). Lembaga *rechtsverwerking* tersebut telah terbukti dalam berbagai Yurisprudensi, RvJ atau HR maupun MA, antara lain sbb :

Putusan MA No. 499K/Sip/1970, tanggal 4 Pebruari 1970 yang kaidah hukumnya : *"Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik"*;

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241:“Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum”;

Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269:“Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”;

Putusan Mahkamah Agung No. 26K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972 yang kaidah hukumnya :“Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW)” ;

Putusan Mahkamah Agung No. 295K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, yang kaidah hukumnya : “mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patapputersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembeding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”;

Putusan Mahkamah Agung No. 200K/Sip/ 1974, tanggal 11 Desember 1975, yang kaidah hukumnya : “Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)”;

Putusan Mahkamah Agung No. 329K/Sip/1957, tanggal 24 September 1958, yang kaidah hukumnya :“Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”;

Putusan Mahkamah Agung No. 783K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, yang kaidah hukumnya : “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum. Bahwa seandainya memang penggugat terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa tergugat-tergugat sampai sekian

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking);

6. Bahwa merujuk pada uraian Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di atas, maka sudah selayaknya apabila majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat telah mengidap daluarsa atau setidaknya melepaskan haknya terhadap obyek sengketa mengingat waktu pengajuan gugatan telah lebih dari 30 tahun sehingga memiliki landasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijc Verklaard*);

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK KUALIFIKASI IN PERSON

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Para Penggugat sebagaimana pengakuan Penggugat yang mengakui dalam gugatannya memperoleh tanah sengketa dari turun temurun yang diperoleh dari warisan orang tuanya H. ZAENUDIN. Setelah H. ZAENUDIN meninggal tahun 1967 penguasaan dan pengelolaan dilakukan secara turun temurun bersama anak-anaknya sebagaimana dalil gugatannya pada posita angka 4-6;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas tanah obyek sengketa adalah bukan sepenuhnya milik Penggugat, karena tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan yang didapatkan dari Piagam Wakap Masjid Sesela yang di hibahkan oleh Jero Wayan Kawi sekitar tahun 1956 sejarah singkat asal usul tanah tersebut agar dikelola oleh pengurus masjid jamik agar manfaatnya diberikan kemasyarakat pada waktu itu. Pide- T1. Bahwa pada saat itulah sebagian dari tanah yang dikelola tersebut dikelola juga oleh H. ZAINUDIN luas 535 Ha dan H. AKHMAT 700 Ha yang bersipat hanya sementara dan kebetulan pada saat itu mereka menjabat sebagai pengulu/kyi pada waktu itu dan pada tahun 1984 tanah yang dikelola tersebut diambil kembali dan menjadi tanah Wakap Masjid Nurrusalam Sesela -Pide T II;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas sehingga Penggugat juga harus menentukan terlebih dahulu harta peninggalan yang mana yang menjadi hak dari Para Penggugat tersebut Sehingga sebagaimana yurisprudensi Putusan MARI Nomor

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332 K/AG/2000, tanggal 3 Agustus 2005, yang kaidah hukumnya :*"Dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris".*
"Dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing". Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut menjadi jelas kedudukan Para Penggugat tidak dapat menjadi pihak Penggugat dalam perkara aquo.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat tidak mempunyai hak atau hubungan hukum Keperdataan dengan obyek sengketa. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah sengketa, maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa dan oleh karenanya tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, dengan demikian Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram. Sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah :

Putusannya *Mahkamah Agung* No. 2962K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang kaidah hukumnya :*"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in persona dalam bentuk kualifikasi in person".*

Putusan *Mahkamah Agung* No. 476.K/Sip/1972, tanggal 22 Oktober 1973 yang kaidah hukumnya :*"Penggugat bukan pemilik tanah. Karena Penggugat asal bukan pihak yang bersangkutan dalam*

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara (i.e. ia bukan pemilik tanah persil terperkara) gugatan rekonsensi terhadapnya tidak mungkin dikabulkan”;

Putusan Mahkamah Agung : No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”.

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menguraikan dengan jelas siapa saja yang menjadi para pihak dalam perkara aquo. secara keseluruhan yang menjadi sengketa dalam perkara ini bahwa Para Penggugat tidak mengikut sertakan/tidak menggugat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam perkara ini padahal dalam tanah oyek sengketa dinas pekerjaan umum juga menguasai sekitar 5 are tanah yang di klaim oleh Para Penggugat tersebut.
 2. Bahwa batas-batas yang diuraikan oleh Para Penggugat sangat tidak sesuai dengan obyek sengketa yakni:
 - Bagian yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Sesela (TI) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara: Saluran
 - Sebelah timur: Dinas PU/ Jalan
 - Sebelah barat: Amak Ahmat/wakaf
 - Sebelah selatan : Tanah yang dikuasai oleh TII (M. Yusuf)
 - Yang dikuasai oleh M. Yusuf/Penghulu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara; Tanah sengketa yang dikuasai T I
 - Sebelah timur; Jalan, rumah M. Saleh (P.II)
 - Sebelah barat; Amak Ahmat/Wakaf
 - Sebelah selatan : jalan (dahulu saluran) rumah M. Saleh
- Sedangkan menurut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut :
- Bagian yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Sesela (TI) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara: Saluran
 - Sebelah timur: Jalan
 - Sebelah barat: Tanah wakaf

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelahselatan : Parit/Saluran, Tanah yang dikuasaioleh TII (M. Yusuf)
- Yang dikuasaioleh M. Yusuf/Penghuludenganbatas-batas sebagaiberikut :
 - Sebelahutara:parit/saluran, Tanah sengketa yang dikuasai T I;
 - Sebelahtimur:Jalan,
 - Sebelahbarat:Tanah Wakaf
 - Sebelahselatan : jalan (dahulusaluran)

3. BahwadengantidakdimasukkannyaDinasPekerjaanUmummenjadi parapihakdalamperkarainimakatanahsengketa yang disengketakan sesungguhnya menunjukkan ketidak cermatan Para Penggugat atas objek sengketa yang dimaksudkan. Sehingga dapat memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya apa yang diklaim atau didalilkan oleh Para Penggugat adalah mengada-ada apalagi faktanya Para Penggugat saat ini tidak menguasai tanah sengketa;
4. Bahwa demikian pula obyek sengketa yang dikuasi oleh pemerintah Desa Sesela sekitar 18 are itu hasil dari penukaran tanah yang diberikan oleh Pemerintah Lombok Barat kepada pengurus Masjid Adat Sesela pada waktu itu yang ditukar dengan tanah pemberian dari Pemerintah Lombok Barat seluas 26 are yang pada saat itu semua masyarakat Sesela mengetahui hal tersebut.
5. Bahwa sebagaimana dengan yang telah diuraikan diatas, dengan kekeliruan Para Penggugat tersebut dapat dijadikan landasan yuridis bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan tertib hukum yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui yurisprudensi yaitu :

Putusan Mahkamah Agung RINo.556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang kaidah hukumnya :*"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*.

Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang kaidah hukumnya :*"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*.

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Halaman 17 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas yang telah dikemukakan berdasarkan fakta dan basis yuridis, maka dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak. Dimana gugatan Para Penggugat kurang pihak dapat dikualifikasi dalam beberapa orang yang tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara ini. Berikut ini Para Tergugat akan uraikan satu persatu kurang pihak yang dijadikan pihak oleh Para Penggugat dalam gugatannya yaitu :

PERTAMA, tidak memasukkan semua ahli waris dari alm.H. ZAINUDIN yang tak lain adalah keturunan dari H. ZAENUDIN agar kelak putusan dapat dilaksanakan guna memenuhi asas peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan yaitu **Salah Bin SADRI** yang menguasai tanah 1 are tersebut. Yang dulu dikasihani dan dahulu tidak memiliki tempat tinggal dan dibantu oleh para penguulu desa sesela yang tidak ikut di gugat oleh Para Penggugat. Hal ini didasarkan padaYurisprudensitetapMahkamah AgungRI yaitu:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980, tertanggal 23 maret 1982 yang yang kaidah hukumnya :*“gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”*

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2671 K/Pdt/2001, tanggal 4 Juli 2003, yang kaidah hukumnya : *“Meski kedudukan Para Penggugat berbeda, tetapi sama-sama berkepentingan atas obyek sengketa, demi tercapainya peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan beralasan para penggugat secara bersama-sama dan sekaligus mengajukan gugatan”*.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 663k/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038k/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan: *“Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata”*.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang kaidah hukumnya :*“dimana dalam sebuah sengketa tanah, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak*

Halaman 18 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima karena Penggugat tidak turut menggugat saudara kandung Tergugat yang juga ikut menguasai tanah tersebut”.

KEDUA, Para Penggugat seharusnya juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat yang menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa seluas 5 are yang membuat bangunan permanen sebuah irigasi pembagian saluran air yang tidak dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara ini.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang tak dapat terbantahkan, maka telah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Adapun beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung terkait dengan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RINo. 1424 K / Sip .1975 tertanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan *“bahwa tidak dapat diterima gugatan penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat”.*

Putusan Mahkamah Agung RINo.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan *“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Putusan Mahkamah Agung RINo.365 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan *“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.*

Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan :*“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”.*

Putusan Mahkamah Agung RI No.663 K/Sip/1971, Tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1038 K/Sip/1972, Tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan :*“Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata”.*

Halaman 19 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum (*legal reasoning*) dan fakta-fakta yang tidak dapat dibantah oleh Para Penggugat, maka alasan-alasan eksepsi yang diuraikan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diatas maka menurut hukum gugatan Para Penggugat sudah selayaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*).

1. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tuangkan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang integral dengan jawaban ini dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali diakui kebenrannya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tegas.
2. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menguasai tanah tanpa ada dasar yang sah, perlu tergugat dan turut tergugat kemukakan kembali asal-usul dari tanah yang menjadi obyek sengketa yakni tanah obyek sengketa berasal dari piagam wakap masjid sesela yang merupakan masjid tertua di pulau Lombok yang diberikan/dihibahkan melalui Jero Wayan Kawi oleh Sri Paduka Ratu Agung Ketut Karang Asem sehingga sekitar tahun 50-an pengurus masjid memberikan bagian tanah tersebut untuk dikelola oleh para kyi/penguhulu yang bersipat hanya sementara karena tanah tersebut adalah milik pengurus Masjid Jamik Sesela pada waktu itu,
3. Bahwadariasal-usultanahtersebutbarulahdiberikanpengelolaansebagiankepadaAmaqAhmatsekitar700 Ha dankepada H. Zaenudin 535 Ha. Yang sebetulnyadulumenjabatsebagaiPenguluDesaSesela, setelahmeninggalnyaAmaqAhmatdan H. Zaenudinmakadikembalikanlahpengelolaantanahtersebutkepadawakap masjidseselapadawaktuitusesuidengansuratketerangan tanahDepartemenKeuanganRepublik Indonesia DirektoratJendralPajak Kantor Wilayah XIV Kantor PelayananPajakBumi Dan BangunanMataramtanggal18 Juni 1989.
4. Bahwa tidak benar jika H. ZAENUDIN meninggalsekitartahun 1967karenamenurutmasyarakatseseladiameninggaldibawahtahuntersebutsekitar 1941 darihaltersebutpenggugatterlihatmengadadadantidakcerdasdalammemberikanketerangan yang falid.

Halaman 20 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar jika Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengambil tanah obyek sengketa tanpa dasar yang jelas dan menolak dalil gugatan para penggugat pada poin angka 9-12 pada hal sudah jelas dasar kepemilikan dari asal-usul tanah yang menjadi hak milik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dari hibah yang diberikan kepada Pengurus Majid Jamik Sesela oleh Seri Paduka Ratu Agung Ketut Karang Asem untuk kemaslahatan masyarakat banyak dan kemudian ditukar sebagian oleh Pemerintah Desa dan kemudian masih dikuasai oleh pengulu yang menjabat pada saat ini.
6. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 15 tentang ganti rugi tanah sebagaimana dalil gugatan, sebab yang berhak menghitung harga ganti rugi lahan adalah Tim apresial yang berwenang melakukan penilaian terhadap ganti rugi karena berhubungan dengan tata kelola keuangan daerah.
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum padahal Para Penggugat sendiri mengakui jika penguasaan fisik atas obyek sengketa didasarkan pada pipil dan telah dikuasai secara turun turun temurun sebagai tanah pecatu Desa Sesela yang akan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat buktikan dalam persidangan nantinya.

2. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (*naar goede recht doen*).

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Kuasa para Tergugat dan para Turut Tergugat, Kuasa para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 Juli 2018, dan Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P-9 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Silsilah Keluarga Almarhum H. Zaenudin tertanggal 21 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Kepala Desa Sesela, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 471/459/Pem/SL/III/2018, tertanggal 21 Maret 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 590/ /Kes/S1/III/2018, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sesela dan Kepala KUA Kecamatan Gunung Sari, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Waris No. 590/ /Kes/SK/III/2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sesela dan Kepala KUA kecamatan Gunung Sari, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Pipil Garuda) No. 370, Percil No. 40 Tahun 1957 atas nama H. Zaenudin Sesela, Terletak Di Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kab Lombok Barat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sekto Pedesaan dan Perkotaan, tertanggal 27 Oktober 1989, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Keterangan Tanah Nomor: Ket.208/WPJ.08/KI.3213/1989, tertanggal 27 September 1989, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2018 atas nama wajib pajak Saleh (anak dari Alm Sadri/cucu dari alm H. Zaenudin), diberi tanda P-8;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2018 atas nama wajib pajak Saleh (anak dari Alm Sadri/cucu dari alm H. Zaenudin), diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Piagam Wakap Masjid Sesela dalam bahasa arab dan Salinan asli terjemahannya dari Seri Paduka Ratu Agung Ketut Karang Asem melalui Jero Wayan Kawi kepada Penghulu Negeri Sesela bernama Guru Nur Salam pada tanggal 10 Agustus 1956 bersamaan dengan tanggal 3 Muharram 1376 dengan Cap Seri Paduka Raja yang dibuat salinan dari aslinya oleh H. Ismail Jalaludin pada tanggal 1 Sakban 1405 H., diberi tanda T1,2 dan TT1,2-1;
2. Fotokopi sesuai kopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Kepala Kantor Padjak Hasil Bumi Lombok tanggal 12 Maret 1976 Desa Sb. Tempit Sesela No.55, Ketjamatan P.P Djangkok III, Daswati II/Kabupaten Lombok Barat Atas Nama wajib bayar A. Akhmat No. 24, diberi tanda T1,2 dan TT1,2-2;
3. Fotokopi sesuai kopi Surat Keterangan Tanah dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah XIV Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram Nomor : Ket.1261/WJP.03/KI.3213/19 tanggal 18 Juli 1989 Atas nama A. Akhmat Pipil Nomor 24 alamat di Sesela, diberi tanda T1,2 dan TT1,2-3;
4. Foto kopi sesuai kopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Kepala Kantor Padjak Hasil Bumi Lombok tanggal 12 Maret 1976 Desa Sb. Tempit Sesela No.55, Ketjamatan P.P Djangkok III, Daswati II/Kabupaten Lombok Barat Atas Nama wajib bayar H. Zaenuddin No. 47, diberi tanda T1,2 dan TT1,2-4;
5. Foto kopi sesuai kopi Surat Keterangan Tanah dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah XIV Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram Nomor : Ket.1273/WJP.03/KI.3213/19 tanggal 21 Juli 1989 Atas nama H. Zaenudin Pipil Nomor 47 alamat di Sesela, diberi tanda T1,2 dan TT1,2-5;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi sesuai kopi Keterangan Silsilah Keluarga Amaq Ahmad yang dibuat oleh H. Masdah yang diketahui oleh Kepala Dusun Dasan Utama Desa Sesela, T1,2 dan TT1,2-6;
7. Foto kopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Sesela Nomor : 471/674/Pem/SL/VI/2018 atas nama H. Zaenudin, diberi tanda T1,2 dan TT1,2-7;
8. Foto kopi sesuai foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 34/PDT/2001/ PT.MTR tanggal 17 April 2001, diberi tanda T1,2 dan TT1,2-8;
9. Foto kopi sesuai asli Surat pengiriman Bentuk W.3.a kepada sdr Haji Ismail Sesela yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Narmada, diberi tanda T-9;
10. Foto kopi sesuai asli Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor:W.3/47/4 tahun 1984, diberi tanda T1,2 dan TT1,2-10;
11. Foto kopi sesuai asli Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor:W.3/48/4 tahun 1984, diberi tanda T1,2 dan TT1,2-11;
12. Foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor:119/SL/V/1984, diberi tanda T1,2 dan TT1,2-12;
13. Foto kopi sesuai asli Petikan dari Leter C Subak Tempit Sesela, Pipil No. 390 atas nama Waqaf Masjid Nurussalam Desa Sesela, Percil No. 31.Sa.Klas:I.Luas: 19.600.M² diberi tanda T1,2 dan TT1,2-13;
14. Foto kopi sesuai asli Buku Data Inventaris Desa Sesela Tahun 2013, diberi tanda T1,2 dan TT1,2-14;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek/Check On the Spot) terhadap obyek sengketa pada hari Jumattanggal 7 September 2018, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: saksi P-1: HAJI SAIDUN, saksi P-2: ASGAR. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi P-HAJI SAIDUN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat mempermasahkan tanah;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah adalah \pm 53 are dan yang disengketakan adalah yang terletak diDusun Kekeran, 48 are yang terletak di Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:
 - Batas Utara : saluran air/telabah
 - Batas Timur: Rumah/kebun Mamik Husen
 - Batas Selatan : Tanah Amaq Ahmad
 - Batas Barat : Jalan
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan tanah sengketa atas nama H. Zaenudin karena saksi pernah melihat Pipil atas naa H. Zaenudin dengan luas yang tersebut di pipil adalah 53 are;
- Bahwa pada tahun 1997 obyek sengketa pernah dipermasalahkan di mana H. Zaenudin menuntut pada pengurus dan saat itu ada pertemuan yang diadakan di kantor Desa;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam pertemuan di Kantor Desa, selain itu seluruh tokoh masyarakat juga hadir, Pengurus Masjid juga menghadirkan Mamik Sihin yang di mana Mamik Sihin dianggap dituakan dan yang paling mengetahui masalah itu;
- Bahwa Mamiq Sihin adalah orang tua dari mamiq Zaenudin;
- Bahwa dalam pertemuan di Kantor Desa, mamiq Sihin berpendapat saat ditanya oleh pengurus masjid siapa pemilik tanah sengketa, Mamiq Sihin mengatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada tinggal Amaq Saleh yang merupakan anak Mamiq Sadri, dan Amaq Saleh tinggal di tanah sengketa sejak belum ada dibangun kantor Desa akan tetapi tidak ada yang permasalahan;
- Bahwa Amaq Saleh membangun rumah permanen di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa ada yang sudah dijual seluas 3 are dan oleh pak Kadir uang hasil penjualan tersebut dari Amaq Rus yang sekarang sudah meninggal dunia dan diserahkan ke Amaq Yi yang merupakan menantu dari Mamiq Zaenudin, akan tetapi Amaq Yi menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada H. Muhammad;
- Bahwa hasil penjualan tanah sengketa yang 3 are tersebut diserahkan oleh H. Muhammad Saleh kepada orang tuanya yaitu Amaq Sadri;
- Bahwa saksi melihat pipil atas nama Mamiq Zainudin di anaknya dan saya hanya diberitahu oleh anaknya Mamiq Zainudin bahwa pipil tersebut atas nama Mamiq Zainudin karena saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa di pipil tersebut tertulis tahun 1959 dan sekarang masih berbentuk pipil dan belum ada sertifikatnya;

Halaman 25 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah seluas 3 are yang dijual dari bagian obyek sengketa tersebut masih tertulis atas nama Mamiq Zainudin dan saksi tidak mengetahui berapa harga penjualannya karena saat itu saksi hanya diberitahukan bahwa tanah seluas 3 are dibeli oleh Pengairan;
- Bahwa sepengetahuan saya Mamiq Zaenudin membeli tanah tersebut tahun 1997 akan tetapi tidak dikuasai karena sudah menjadi sengketa dan saat itu dikuasai oleh Kepala Desa Sesela dan dibuat kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kantor Desa dibangun;
- Bahwa tanah seluas 3 are tersebut dibeli oleh Pengairan untuk dibangun rumah bagi orang yang bertugas menunggu air di bagian pengairan, sedangkan sisanya yang 50 are dibiarkan saja, dan siapa saja bisa mengerjakannya;
- Bahwa sebelum dijual tanah seluas 3 are tersebut, tanah dikerjakan oleh semua petugas dan tidak selalu anaknya Mamiq Zaenudin alasannya karena masyarakat anggap tanah tersebut adalah pemberian Anak Agung;
- Bahwa bangunan yang dibangun di atas tanah sengketa diantaranya adalah Kantor Desa, Show room, pengairan, rumah makan dan tower;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bangun show room dan apa fungsinya;
- Bahwa masalah yang terjadi pada tahun 1997 tidak bisa diselesaikan di Kantor Desa;
- Bahwa tanah seluas 3 are dijual dalam 2 tahap yaitu 2 are dan 1 are;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Zaenudin menggarap tanah sengketa, dan saya juga pernah diceritakan oleh Bahaudin (Penggugat I) bahwa tanah sengketa tersebut diperolehnya dari kakek buyutnya;

2. Saksi P-2 ASGAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah sengketa;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah di Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa luas tanah sengketa \pm 53 ha dengan batas-batas:
 - Batas Utara : Saluran
 - Batas Timur: Tanah H. Maksun
 - Batas Selatan : Jalan Umum
 - Batas Barat : Tanah Amaq Ahmad;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Sadri yang merupakan anak dari H. Zaenudin;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Sadri karena saya ikut hadir di pertemuan yang diadakan di Kantor Desa;
- Bahwa Penggugat dan Keluarganya ikut hadir dalam pertemuan di Kantor Desa, sedangkan dari pihak tergugat menghadirkan tokoh masyarakat yang dianggap paling tua yaitu Amaq Sihin;
- Bahwa Amaq Sihin sudah meninggal dunia, tetapi saat pertemuan di Kantor Desa tersebut saksi pernah bertanya kepada Amaq Sihin pemilik tanah sengketa, dan Amaq Sihin menjawab bahwa tanah tersebut adalah milik Amaq Sadri;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh H. Muhammad Saleh anak dari Amaq Sadri di rumahnya mengenai bukti kepemilikan tersebut berupa pipil;
- Bahwa bukti P-5 adalah pipil yang pernah ditunjukkan oleh H. Muhammad Saleh kepada saksi;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa adalah H. Muhammad Saleh cucu dari H. Zaenudin yaitu anak dari pak Sadri;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan selama H. Muhammad Saleh tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pemberian tanah dari Anak Agung;
- Bahwa Pak Sadri dahulunya pernah menjadi penghulu menggantikan H. Zaenudin (orangtuanya) sedangkan anaknya yang bernama H. Muhammad Saleh tidak pernah menjadi penghulu;
- Bahwa setiap orang yang menjadi penghulu diberikan tanah pecatu oleh Pemerintah;
- Bahwa bangunan yang dibangun di atas tanah sengketa diantaranya adalah Kantor Desa, Show room, pengairan, rumah makan dan tower serta ada rumah milik H. Muhammad Saleh;
- Bahwa H. Muhammad Saleh bisa membangun rumah permanen di atas tanah sengketa karena tanah diperolehnya dari orangtuanya;
- Bahwa Showroom yang dibangun di atas tanah sengketa digunakan untuk jual beli barang-barang antik yang dikuasai dan dikelola oleh Badan Perindustrian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:
saksi T-1: AHMAD GAZALI, saksi T-2:H. SUHAILI. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini, yaitu sebagai berikut:

1.Saksi T-AHMAD GAZALI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun Ireng Daya pada tahun 1974 sampai tahun 2014;
- Bahwa selama menjadi Kepala Dusun terjadi perubahan wilayah sekitar tahun 1991 yaitu pada Kantor Desa dahulu terletak di dalam kampung Sesela Lendang karena ada pertukaran tanah;
- Bahwa setelah terjadi pertukaran tanah tersebut lokasi Kantor Desa pindah ke pinggir jalan di mana kantor desa berdiri sekarang sedangkan yang dahulu menjadi Kantor desa sekarang diperuntukkan sebagai Polindes;
- Bahwa riwayat Kantor Desa yang sekarang asal tanahnya adalah dari tanah pecatu;
- Bahwa makna dari tanah pecatu adalah tanah yang digarap oleh siapapun yang menjadi kyai di Desa tersebut sebagai upahnya;
- Bahwa saat itu yang menjadi pecatu di desa Sesela adalah Pak Yakub dan sudah meninggal dunia dan diganti oleh Pak Yusuf;
- Bahwa perihal perubahan wilayah tersebut adalah tanah pecatu seluas 20 are kemudian ditukar dengan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang luasnya 30 are, sehingga tanah pecatu yang luasnya 20 are tersebut kemudian digunakan untuk membangun kantor desa sedangkan pecatu saat itu yaitu M. Yusuf menggarap tanah yang luasnya 30 are dan terletak di kampung Barat Kubur tersebut;
- Bahwa tanah seluas 30 are yang digarap oleh M yusuf tersebut sebagai tanah pertanian, sedangkan yang 20 are menjadi kantor desa karena lokasinya yang strategis di pinggir jalan;
- Bahwa batas-batas tanah 20 are tersebut adalah:
Batas Timur : Gang
Batas Barat: tanah wakaf masjid Nurul Salam Desa Sesela
Batas Selatan: Saluran kecil/pematang
Batas Utara: saluran/jalan
- Bahwa saksi mengetahui saat musyawarah di kantor desa saat dibacakan piagam dan dibuatkan daftar hadir, saksipun ikut hadir saat itu;
- Bahwa piagam tersebut dibacakan oleh Imam Zaini yang isinya bahwa Anak Agung menyerahkan tanah kepada Nurul Salam sebanyak 5 lokasi;

Halaman 28 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitannya piagam tersebut adalah salah satu lokasinya merupakan tanah obyek sengketa yang berupa tanah pecatu untuk kiay yang luasnya 30 are dan selanjutnya ditukar dengan tanah Pemda supaya lebih luas dan lebih strategis;
- Bahwa tanah pecatu seluas 30 are tersebut dikuasai oleh M. Yusuf dan sekarang sudah diganti;
- Bahwa proses penunjukan kyai melalui musyawarah di Masjid setelah masyarakat sepakat baru dibuatkan surat pernyataan penunjukan sebagai kyai;
- Bahwa masa jabatan sebagai kyai tidak tentu kadang seumur hidup tetapi tetap melalui musyawarah, untuk menjadi kyai/ penghulu tidak mesti keturunannya;
- Bahwa tanah pecatu tidak bisa dimiliki karena jika sudah tidak menjabat maka tanah pecatu harus dikembalikan ke Desa dan akan diserahkan kepada Kyai/penghulu yang baru;
- Bahwa saksi mengenal Pak Sabri dan sepengetahuan saksi Pak Sabri tidak pernah menguasai obyek sengketa;
- Bahwa Pak Sabri adalah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa keturunan H. Zaenudin tidak ada yang keberatan saat ada penukaran tanah pecatu dengan tanah Pemda;
- Bahwa tahun 1992 dibangun kantor Desa di obyek sengketa dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Bahaudin (Penggugat) orang tua Sadri sudah meninggal saat dibangun kantor Desa;
- Bahwa Pak Sadri pernah menjadi Kyai di kampung Dasan Desa Desela tapi bukan di Obyek Sengketa;
- Bahwa tanah seluas 30 are di Barat Kubur tersebut bisa jadi sawah bisa jadi kebun sedangkan yang 20 are adalah tanah sawah dan berada di pinggir jalan;
- Bahwa obyek sengketa diperoleh karena dikasi oleh Anak Agung dan saksi mengetahuinya karena mendengar saat itu saksi belum lahir;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Agung memberikan tanah kepada Nur Salam untuk masyarakat agar dibuatkan Masjid;
- Bahwa saksi pernah melihat piagam yang diberikan oleh Anak Agung;
- Bahwa Bukti P-1 tidak tau apakah di piagam tersebut ada cap jempol dan tanda tangan karena tidak melihatnya secara detail;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dihibahkan;
- Bahwa bukti T-4 dihibahkan tahun 1984 menurut bukti tapi saksi tidak mengetahuinya;

2.Saksi T-H. SUHAILI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua LKMD di Desa Sesela pad atahun 1990 sampai tahun 2001;
- Bahwa kantor Desa Sesela dahulunya adalah tanah pecatu yang saat itu dikuasai oleh M. Yusuf;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya pembelian tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat di Desa Sesela seluas 30 are yang letaknya jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat dari Desa Sesela kemudian berinisiatif untuk memindahkan kantor Desa Ke tempat yang lebih luas karena kantor Desa sebelumnya sempit dan akhirnya oleh Kepala Desa saay itu dipimpin oleh Pak Sanusi mengadakan rapat dan mengundang seluruh Kepala Dusun, Kyai dan tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh warga dalam rangka pembahasan pemindahan kantor desa;
- Bahwa pemindahan kantor desa saat itu dengan catatan akan ditukarkan dengan tanah milik Pemerintah Daerah dengan tanah pecatu yang dikuasai oleh tanah yang dikuasai oleh M. Yusuf;
- Bahwa kantor desa dibangun dengan cara gotong royong dan setiap kadus menyumbang tenaga 10 orang setiap harinya;
- Bahwa saat pembangunan kantor desa tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa setelah kantor desa Sesela dibangun dan dipindah ke lokasi yang baru lokasi yang menjadi kantor desa dulu dijadikan Polindes;
- Bahwa sebelum M. Yusuf menjadi kyai, Pak Yakub sudah pernah menjadi Kyai dan keduanya bukan keturunan dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa status tanah pecatu tidak diperjual belikan;
- Batas tanah obyek sengketa:

Halaman 30 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas utara: Kali

Batas selatan: selokan kecil

Batas barat: kali

Batas timur: jalan;

- Bahwa luas obyek sengketa adalah 20 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah tanah wakaf;
- Bahwa perolehan tanah sengketa tidak tau Darimana;
- Bahwa saksi hanya mengenal Pak Sadri sebagai Kyai;
- Bahwa tanah pecatu yang ditukar menjadi 30 are pada waktu ada musyawarah desa;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah pecatu dan saksi mengetahui hanya ada 1 tanah yang menjadi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 September 2018

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terui di atas yang pada pokoknya sebagai para ahli waris dari alm.H.Zaenudin yang semasa hidupnya memiliki tanah sawah seluas 0,535 Ha, tercatat dalam Pipil No. 370, Percil No. 40, tahun 1957 atas nama H. ZAENUDIN SESELA, terletak di Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat (dalam Pipil tertulis : Desa Tempit Sesela, Distrik Ampenan Timur, Daerah Bagian Lombok Barat, Daerah Lombok , Nusa Tenggara), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran;

Sebelah Timur : Husen, Mahsun;

Sebelah Barat : Amak Ahmat;

Sebelah Selatan : Saluran;

namunsaat H.Zaenudin menjabat sebagai Kyai/ Penghulu Desa Sesela kemudian guna menghindari pembayaran upeti atau pajak dan ngayah atau kerja paksa

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka H ZAENUDIN kemudian mengalihkan hak tanah miliknya menjadi tanah Pecatu atau tanah yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan jabatan sebagai Kyai / Penghulu desa oleh karena hasilnya menjadi hak Kyai /Penghulu Desa yang sedang menjabat. Keadaan dan keberadaan tanah dengan status Pecatu terus mengikuti jabatan Kyai/Penghulu Desa yang terus berlangsung silih berganti dimana pada tahun 1978 dan 1982, sebagian diantaranya yang seluas 300 m², telah beralih penguasaannya kepada Dinas Pekerjaan Umum, dan pada tahun 1993, sebagian diantaranya seluas 200 m² dikuasai anak Amak Sadri anak alm.H.ZAENUDIN, sehingga tanah Pecatu tersebut tinggal seluas seluas 4.850 m² yang disebut sebagai tanah obyek sengketa, dimana kemudian penguasaannya terbagi menjadi 2 (dua) yaitudikuasai oleh YAKUB sebagai Kyai/Penghulu Desa Sesela bagian Utara yang sepeninggalannya digantikan oleh M.YUSUF (Tergugat II bukan ahli waris alm.H.ZAENUDIN), yaitu tanah seluas 2.200 m², (obyek sengketa I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Dinas PU, Jalan;
- Sebelah Barat : Amak Ahmat/wakaf;
- Sebelah Selatan : tanah sengketa yang dikuasai Tergugat II;

sedangkan bagian Kyai/Penghulu Desa Sesela Selatan (Terong Tawah) dikuasai oleh Kyai/ Penghulu SUEB, tanah pecatu Kyai/Penghulu Dusun Cengok seluas 2.650 m², (obyek sengketa II) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah senketa yang dikuasai Tergugat I;
- Sebelah Timur : Jalan, rumah M Saleh (Penggugat II);
- Sebelah Barat : Amaq Ahmat/wakaf;
- Sebelah Selatan : Jalan (dahulu Saluran), rumah M Saleh;

Selanjutnya pada saat Kyai/Penghulu desa Sesela Utara dijabat oleh M.YUSUF yangbukan keturunan alm.H. ZAENUDIN, tanah Pecatu tersebut kemudian beralih dan dikuasai dan didirikan Balai Desa oleh Tergugat I selaku Pemerintah Desa Sesela tanpa ijin para Penggugat selaku ahli waris alm.H Zaenudin, sehingga oleh karena M.YUSUF bukan keturunan alm.H.Zaenudin, maka status tanah tersebut harus dikembalikan sepenuhnya yaitu tidak lagi berstatus sebagai tanah Pecatu melainkan kembali berstatusnyasebagai peninggalan alm. H.ZAENUDIN yang menjadi hak para Penggugat selaku ahli warisnya, oleh karenanya penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak para Penggugat, sehingga dengan mendasarkan hal tersebut diatas kemudian menuntut agar para Tergugat dihukum mengembalikan obyek sengketa serta pembayaran ganti kerugian dengan sejumlah uang, pembayaran dwangsom (uang paksa) yang dilaksanakan secara serta merta dst;

Halaman 32 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan para Penggugat, pada pokoknya para Tergugat dan para Turut Tergugat melalui Jawaban Pertamanya telah mengajukan eksepsi tentang 4 (empat) hal pokok masing-masing : 1. tentang gugatan lewat waktu atas dasar batas waktu pengajuan gugatan telah melewati batas waktu antara 15 -30 tahun tanpa gangguan dari pihak lain, selanjutnya 2. Tentang gugatan “*error in persona*” atas dasar obyek sengketa adalah warisan dari orang tua dari alm. H.Zaenudin, sehingga berkaitan dengan Piagam Wakaf Masjid Sesela tentang hibah tanah dari Jero Wayan Kawi atas tanah obyek sengketa, eksepsi ke-3 adalah tentang gugatan kabur atas dasar adanya perbedaan batas ,luas dan asal obyek sengketa, dan selanjutnya eksepsi ke-4 adalah tentang gugatan kurang pihak atas dasar keberadaan Saleh bin Sadri yang menguasai bagian tanah sengketa yang tidak ikut dijadikan pihak, termasuk juga Dinas Pekerjaan Umum, sudah selayaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah tidak menyangkut kewenangan mengadili, sehingga memberikan cukup alasan untuk mempertimbangkannya bersama dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut diatas, para Penggugat pada pokoknya menyatakan keberatannya dan tetap pada pokok gugatannya, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim, akan menguraikan pokok pengertian eksepsi yaitu tangkisan atau sangkalan yang tidak menyangkut pokok perkara atau lebih bersifat formalitas gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pokok eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat, yang meliputi hal tentang gugatan telah melewati batas waktu antara 15 -30 tahun tanpa gangguan dari pihak lain, obyek sengketa adalah warisan dari orang tua dari alm. H.Zaenudin, sehingga berkaitan dengan Piagam Wakaf Masjid Sesela tentang hibah tanah dari Jero Wayan Kawi, adanya perbedaan batas, luas dan asal obyek sengketa, serta keberadaan Saleh bin Sadri dan pihak Dinas Pekerjaan Umum yang menguasai bagian tanah sengketa yang tidak ikut dijadikan pihak. Selanjutnya terhadap semua itu, oleh karena kebenarannya masih harus diuji dalam tahap pembuktian dan telah bersentuhan dengan pokok perkara serta telah keluar dari batasan pengertian eksepsi, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menolaknya eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan mempertimbangkan lebih lanjut bersama dalam pokok perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya sebagai terurai dalam pertimbangan diatas, dimana para Penggugat sebagai sebagian dari keturunan/ahli waris alm. H ZAENUDIN menuntut obyek sengketa yang berstatus sebagai tanah Pecatu sejak alm.H.ZAENUDIN menjabat sebagai Kyai/Penghulu Desa Sesela, yang kemudian dilanjutkan oleh Kyai/Penghulu lainnya yang masih merupakan keluarganya, hingga kemudian saat jabatan Kyai/Penghulu dijabat oleh M.YUSUF (Tergugat II), oleh karena Kyai/Penghulu M.Yusuf tidak memiliki hubungan hubungan kekeluargaan dan keahliwarisan dengan alm.H.ZAENUDIN, maka peralihan obyek sengketa (I) kepada Tergugat I tanpa ijin dari para Penggugat selaku ahli waris alm. H.ZAENUDIN, adalah perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya status tanah obyek sengketa tidak lagi berstatus sebagai tanah Pecatu melainkan harus kembali berstatus sebagai peninggalan alm. H.ZAENUDIN yang menjadi hak para Penggugat selaku para ahli waris alm.H.ZAENUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat pada pokoknya berkeberatan dengan dalil bahwa obyek sengketa adalah terikat Piagam Wakaf Masjid Sesela yang merupakan tertua di pulau Lombok yang berasal dari hibah Sri Paduka Ratu Agung Ketut Karang Asem melalui Jero Wayan Kawi pada tahun 1950 kepada dan menjadi milik Pengurus Masjid Sesela yang dikelola oleh para Kyai/Penghulu masjid, yang kemudian sebagiannya yaitu obyek sengketa I, ditukar dengan tanah Pemerintah Desa Sesela, sehingga saat ini obyek sengketa I dikuasai Tergugat I, sedangkan hasil tukarnya masih berstatus sebagai tanah Pecatu dan dikuasai oleh Penghulu yang menjabat saat ini, sehingga para Tergugat berkeberatan dan menolak seluruh gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga sesuai ketentuan pasal 163 HIR / 283 RBg, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk terlebih dahulu membebaskan kepada para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebelum kemudian para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan pokok dalil gugatannya, maupun dalil-dalil bantahannya, kedua belah pihak masing-masing telah mengajukan bukti-

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya baik tertulis maupun saksi-saksi, masing-masing untuk para Penggugat menunjuk bukti tertulis P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya para Tergugat dan Turut Tergugat menunjuk bukti T1,2 dan TT1,2-1 sampai dengan T1,2 dan TT1, 2-14 dan dua (dua) orang saksi, dimana kesemuanya telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti, kecuali bukti surat T1,2-2, T1,2-3, T1,2-4, T1,2-5, T1,2-6, T1,2-8, namun oleh karena walaupun dalam bentuk foto kopi ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil gugatan para Penggugat, yang pada pokoknya alm. H. Zaenudin pada saat kepemimpinannya sebagai Kyai/Penghulu Desa Sesela, dengan alasan untuk menghindari pembayaran pajak dan kerja paksa, kemudian secara sadar telah merubah status tanah obyek sengketa dari hak miliknya menjadi berstatus sebagai tanah Pecatu, sehingga untuk itu harus diartikan sebagai pengakuan tentang kebenarannya, yang untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa tanah obyek sengketa Pecatu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan kedudukan/jabatan Kyai/Penghulu di desa Sesela, yang terus berlanjut sampai sepeninggalan alm. H. Zaenudin dan beberapa kali kepemimpinan Kyai/Penghulu Desa, sehingga oleh karena telah merupakan hal yang kebenarannya telah diakui maka dengan tanpa menghubungkan lagi dengan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat menunjuk bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 maupun keterangan para saksi, telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa status tanah obyek sengketa adalah tanah Pecatu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan kedudukan Kyai/Penghulu Desa Sesela;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pokok dalil gugatan para Penggugat sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah kedudukan M. Yusuf sebagai Kyai/Penghulu, yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun keahliwarisan dengan alm. H. Zaenudin dapat merubah status tanah Pecatu menjadi hak milik peninggalan alm. H. Zaenudin yang menjadi hak para Penggugat sebagai ahli warisnya?

Menimbang, bahwa dalam azas hukum mengatur bahwa dalam hubungan hukum timbal balik atau 2 (dua arah) atau yang melibatkan pihak lain, maka tidaklah dapat ditiadakan, dihapus ataupun dirubah, secara sepihak atau hanya dengan melibatkan 1 (satu) pihak saja, tanpa melibatkan pihak lainnya, sehingga oleh karena sejak kepemimpinan alm. H. Zaenudin sebagai Kyai/Penghulu ternyata

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa telah berstatus sebagai tanah Pecatu yang memberikan hak penguasaan kepada setiap Kyai/Penghulu dimasa kepengimpinannya, sehingga memberikan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa pihak Kyai/Pecatu adalah sebagai pihak yang harus diikut sertakan dalam melakukan perubahan terhadap status tanah obyek sengketa yang telah berstatus sebagai tanah Pecatu, dimana terhadap hal ini juga bersesuaian dengan bukti saksi para Tergugat dan Turut Tergugat menunjuk saksi Ahmad Gazali dan H. Suhaili;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat dimana ternyata tidak terdapat cukup bukti yang mengharuskan kedudukan Kyai/Penghulu haruslah berhubungan keluarga atau keahliwarisan dengan alm.H.Zaenudin serta tidak terdapat cukup bukti terkait hak dan dasar hukum para Penggugat atas obyek sengketa, sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa para Penggugat telah tidak mampu membuktikan pokok dalil gugatannya tentang hak kepemilikan Alm.Zaenudin atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dinyatakan tidak mampu membuktikan pokok dalil gugatannya sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut petitum selebinya termasuk dalam hubungan keahliwarisannya, sebagai tidak beralasan dan berdasarkan hukum dengan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 164 HIR/284 RBg dan pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.571.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand M. Leander, S.H.,

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan I Wayan Sugiartawan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 97/Pen.Pdt/2018/PN Mtr tanggal 02 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 11 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. FERDINAND M. LEANDER., SH., MH

YULI ATMANINGSIH., SH., M.Hum

Ttd.

2. I WAYAN SUGIARTAWAN, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDRAWATI, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.705.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	25.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	750.000,00
6. Redaksi	Rp	5.000,00
7. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	2.571.000,00

(dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);